

## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### 2.1 Defenisi Laboratorium Rumah Sakit

Menteri Kesehatan Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010. Peraturan ini diterbitkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Menurut Peraturan Nomor 411/Menkes/Per/III/2010 Menteri Kesehatan Republik Indonesia, laboratorium klinik adalah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan pemeriksaan spesimen klinis untuk memperoleh informasi mengenai kesehatan seseorang, khususnya untuk membantu penegakan diagnosis dan pemulihan kesehatan. Pedoman Pelayanan Kesehatan mengatur persyaratan untuk berbagai jenjang laboratorium.

(Suprayogi, E. dkk. 2022) Pengertian lain laboratorium klinik adalah lokasi yang menyediakan berbagai instrumen, peralatan, dan bahan kimia (reagen) untuk tujuan melakukan prosedur pemeriksaan, penelitian, dan eksperimen. Komponen laboratorium yang menyediakan berbagai instrumen, peralatan, bahan, dan reagen (bahan kimia) dikenal sebagai laboratorium medis. biomedik untuk penggunaan spesimen biologis guna berbagai pemeriksaan laboratorium (darah utuh, serum, plasma, urin, feses, dan sebagainya). Jadi, laboratorium klinik atau fasilitas penelitian klinik adalah laboratorium tempat dilakukannya berbagai pengujian terhadap contoh-contoh alamiah untuk memperoleh data tentang kesehatan pasien. (Seyoum, 2006:14; Suprayogi, E. dkk.) 2022)

Laboratorium merupakan suatu instalasi yang berupa pelayanan penunjang yang membantu dalam melakukan diagnosa, sehingga dokter dapat menanganinya dengan cepat dan tepat. Laboratorium memiliki fungsi yang sangat penting bagi rumah sakit. Laboratorium sangat penting untuk administrasi bantuan klinis yang menawarkan jenis bantuan medis. Pelayanan medis disini meliputi penentuan diagnosa, pemberian pengobatan, pemantauan hasil pengobatan dan penentuan diagnosa pasien. Untuk meningkatkan mutu laboratorium

harus dilandasi oleh manajemen laboratorium. Sehingga keakuratan dan ketepatan hasil laboratorium dapat diterima dengan baik oleh pasien. (Kurniawan, R. F. 2024)

Salah satu instalasi rumah sakit yang berfungsi sebagai layanan pendukung dengan tujuan.:

- Membantu dalam diagnosis suatu penyakit sehingga dokter dapat mengobatinya secara efektif, cepat, dan akurat.
- Menentukan risiko suatu penyakit dengan harapan dapat dideteksi sejak dini.
- Menentukan prognosis atau perjalanan penyakit sehingga dapat digunakan untuk memantau perkembangan penyakit dan keberhasilan pengobatan..

## 2.2 Defenisi SMK3RS

Kata terkait Kesejahteraan dan Kesejahteraan Kerangka Kerja Dewan adalah komponen kerangka kerja administrasi umum yang terdiri dari kewajiban, desain otoritatif, pengaturan, strategi, pelaksanaan, siklus dan aset yang diperlukan untuk pergantian acara, pelaksanaan, pencapaian, evaluasi dan dukungan pengaturan K3 untuk mengendalikan pertaruhan untuk membuat tempat kerja yang efektif, terlindungi dan bermanfaat. (No. 2008 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum) Sebagai komponen kerangka administrasi umum organisasi, Kerangka Kerja Keselamatan dan Kesejahteraan Kerja dimaksudkan untuk mengendalikan risiko yang terkait dengan kegiatan kerja guna membangun lingkungan kerja yang aman, efektif, dan efisien. (PP RI No. 50 Tahun 2012)

Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit atau yang dikenal dengan SMK3 Rumah Sakit merupakan salah satu komponen manajemen rumah sakit secara keseluruhan. Untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, praktik proses kerja Klinik Medis perlu dikendalikan., terlindungi, aman, dan terbuka bagi SDM Klinik Medis, tamu, pasien, dan mitra pasien, serta iklim di sekitar Klinik. (Laporan Kementerian Kesehatan No. 66 Tahun 2016)

### 2.3 Defenisi OSHAS

OHSAS, yang merupakan singkatan dari "Occupational Health and Safety Assessment Series" dan disingkat menjadi "OHSAS 18001," adalah standar global untuk menerapkan Sistem Manajemen K3 di tempat kerja atau bisnis. Banyak organisasi di berbagai negara telah mengadopsi OHSAS 18001 untuk meningkatkan kinerja dan citra bisnis, serta untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dengan mengharuskan bisnis untuk secara konsisten mengidentifikasi dan mengelola risiko terhadap bahaya keselamatan dan kesehatan di tempat kerja.

### 2.4 Dasar Hukum Penerapan SMK3

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Setiap orang di lingkungan kerja juga harus dipastikan kesejahteraannya, dan setiap sumber ciptaan harus dimanfaatkan secara aman dan nyata. (UU No. 1 Tahun 1970)

2. Undang-Undang No 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 23:

Semua tempat kerja wajib menerapkan upaya kesehatan dan keselamatan kerja (K3), terutama yang memiliki risiko bahaya kesehatan, kerentanan penyakit, atau minimal sepuluh orang karyawan.

3. Undang-undang No 13 tahun 2003, Undang-undang ketenagakerjaan

- a. Pasal 86

(1) Setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk dilindungi:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja,
- b. moral dan etika; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan ajaran agama dan harkat kemanusiaan.

(2) Keselamatan dan kesehatan kerja diupayakan untuk menjaga keselamatan pekerja atau buruh serta meningkatkan produktivitas kerja.

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat

(2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 87

(1) Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja yang terpadu dengan sistem manajemen perusahaan wajib dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha.

(2) Ketentuan mengenai pelaksanaan ketentuan terkait keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 pasal 3 poin b

Organisasi RS berfungsi untuk menjaga keselamatan pasien, masyarakat, lingkungan rumah sakit, dan stafnya. (UU No 44, 2009)

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan

Pekerja di industri perawatan kesehatan berhak atas jaminan mengenai kesehatan dan keselamatan mereka sendiri. Pelaksana pusat krisis seharusnya memiliki pilihan untuk memastikan kesejahteraan dan keamanan SDM fasilitas, tamu, pasien, pasien individu, dan iklim fasilitas krisis dari berbagai risiko potensial yang mungkin muncul. Selanjutnya, upaya keamanan dan kesejahteraan yang lengkap harus dilakukan oleh administrator klinik darurat., dapat dikelola, dan menyeluruh. (UU No. 36 Tahun 2014)

6. Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 mengatur tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Peraturan ini mengamanatkan agar setiap badan usaha menerapkan SMK3 pada seluruh

organisasinya. Untuk dapat menerapkannya, badan usaha harus memiliki tenaga kerja atau angkatan kerja paling sedikit seratus orang atau memiliki potensi risiko tinggi.

7. Pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 66 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Klinik Kesehatan Kerja memuat informasi sebagai berikut: 1. penetapan kebijakan K3RS, strategi, perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan dan evaluasi, serta pengawasan dan peningkatan pelaksanaan K3RS. Di Negara Republik Indonesia, setiap klinik gawat darurat wajib memiliki sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja dan memenuhi persyaratan Pedoman K3RS.

## **2.5 Pedoman SMK3 Rumah Sakit (dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 66 Tahun 2016)**

### **2.5.1 Kebijakan K3RS**

Rumah sakit pionir harus senantiasa memfokuskan diri pada penyiapan, pelaksanaan, peninjauan, dan pengembangan penerapan K3RS dalam seluruh kegiatannya dengan menerapkan manajemen K3RS yang efektif. Rumah sakit diharapkan untuk menaati semua ketentuan yang berlaku. Pimpinan klinik, termasuk para administrator, bertanggung jawab untuk memahami peraturan unit pelayanan kesehatan dan ketentuan lainnya. (Republik Indonesia, Kementerian Kesehatan, 2016)

Untuk melakukan komitmen dan penetapan kebijakan K3 RS, dapat di wujuskan sebagai berikut:

1. Terbentuknya pendekatan terpadu yang didukung oleh pimpinan unit gawat darurat
2. Terbentuknya organisasi K3RS
3. Dukungan sarana, prasarana, dan pendanaan
4. Tersedianya sumber daya manusia yang profesional di bidang K3RS (Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia, 2016)

### 2.5.2 Perencanaan K3RS

Penataan K3RS tidak sepenuhnya ditetapkan oleh pihak administrasi IGD berkenaan dengan strategi pelaksanaan K3RS yang belum ditetapkan, yang disusun untuk mengendalikan potensi risiko dan bahaya K3RS yang telah diidentifikasi dan terkait dengan tanggung jawab IGD. (Dani, Ramadhani) 2022) Agar rumah sakit dapat berhasil melaksanakan K3RS dengan hasil yang pasti dan terukur, diperlukan perencanaan K3RS yang efektif. Penataan K3RS dilakukan untuk mewujudkan penataan K3 yang vital dan disesuaikan dengan tingkatan pengurusan IGD.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 66 Tahun 2016 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah Sakit (K3RS), Rumah Sakit Sylvani dapat menyusun dan melaksanakan rencana K3RS untuk mengelola risiko dan bahaya di fasilitas klinis. (No. Permenkes) 2016) 66)

Perencanaan yang efektif diperlukan agar rumah sakit dapat berhasil menerapkan sistem manajemen K3 dengan tujuan yang jelas dan terukur. Pedoman Kerangka Kerja K3 dapat dijadikan acuan dalam pengaturan K3 di Klinik Medis termasuk evaluasi mandiri otorisasi K3 Klinik Gawat Darurat dan SMK3. (wati, nopia. dkk. 2018)

Perencanaan rumah sakit menurut pedoman SMK3 meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penilaian dan pengendalian faktor risiko, selain identifikasi sumber bahaya. Klinik gawat darurat harus mengarahkan pemeriksaan dan identifikasi sumber risiko, evaluasi dan pengendalian faktor bahaya.
2. Pembuatan pedoman dengan menyusun dan melaksanakan metode kerja baku (SOP) sesuai dengan pedoman. Sebaliknya, untuk aspek-aspek perencanaan lainnya yang belum terlaksana, seperti:

1. Regulasi, potensi bahaya, peluang K3 yang dapat diukur, unit/indikator estimasi, target pencapaian, dan periode pencapaian (Savvy) harus dilihat dalam segala hal oleh klinik.
2. Indikator kinerja yang dapat diukur diperlukan untuk penilaian kinerja K3, yang juga memberikan informasi tentang pencapaian SMK3 Rumah Sakit..
3. Program K3RS harus ditetapkan dan dilaksanakan oleh rumah sakit, dan harus dipantau, dievaluasi, dicatat, dan dilaporkan untuk mencapai tujuan (wati, nopia, dkk.). 2018)

### **2.5.3 Pelaksanaan K3RS**

Sebagai bagian dari pengendalian risiko Program K3RS dilaksanakan sesuai dengan rencana keselamatan dan kesehatan kerja yang telah ditetapkan. Menurut Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (2016), pelaksanaan K3RS meliputi:

#### **a. Pelayanan Kesehatan Kerja**

Upaya organisasi bantuan pemerintah yang diselesaikan oleh HR Clinical Facility pada umumnya mencakup organisasi promotif, medikolegal, preventif, dan rehabilitatif. Layanan kesehatan terkait kesehatan bertujuan untuk meningkatkan dan mempertahankan tingkat kesejahteraan fisik, sosial, dan emosional tertinggi bagi karyawan di semua tempat kerja; mencegah masalah kesehatan yang disebabkan oleh tempat kerja; melindungi pekerja dari risiko yang ditimbulkan oleh faktor-faktor yang merusak kesehatan; dan menempatkan dan memelihara pekerja di tempat kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan fisiologis dan mental mereka.

#### **b. Pencegahan dan pengendalian kebakaran;**

Di rumah sakit, Kebakaran adalah kategori bencana yang paling mungkin terjadi. Antisipasi kebakaran dapat menghentikan bencana ini terjadi. Selama dan setelah kebakaran, pengendalian kebakaran harus dilakukan selain pencegahan kebakaran.

#### **2.5.4 Pemantauan Kinerja K3RS**

Untuk mencapai target tersebut, diperlukan monitoring K3RS dan rumah sakit wajib membuat dan Pelaksanaan program K3RS. Untuk menjamin agar program K3RS dapat terus ditingkatkan mengingat risiko-risiko yang telah diidentifikasi dan yang telah mengakibatkan pencatatan sebelumnya serta tercapainya tujuan-tujuan K3RS sebelumnya, maka program ini dipantau secara berkala. (Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia, 2016)

Pelaksanaan pemeriksaan lokasi kerja sesuai dengan persyaratan, antara lain:

- a. Kajian lingkungan kerja dan teknik kerja dilakukan secara konsisten.
- b. Kajian dilakukan bersama oleh delegasi asosiasi/unit penanggung jawab K3RS dan petugas SDM Klinik Gawat Darurat yang telah mendapatkan pengarahan dan tambahan studio serta persiapan mengenali risiko yang diharapkan.
- c. Investigasi mencari masukan dari pejabat yang melaksanakan kewajiban di area yang diperiksa.
- d. Sebagai persiapan inspeksi, dibuat checklist tempat kerja.
- e. Laporan investigasi disampaikan kepada asosiasi/unit penanggung jawab K3RS tergantung pada situasinya.
- f. Dipantau efektivitas tindakan perbaikan.
- g. Berdasarkan laporan inspeksi/pemeriksaan, ditetapkan penanggung jawab tindakan perbaikan oleh Manajemen Rumah Sakit atau organisasi atau unit K3RS. (Kementerian Kesehatan, Republik Indonesia, 2016)

#### **2.5.5 Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3 RS**

Kinerja K3RS harus dievaluasi dan ditinjau oleh manajemen rumah sakit. Untuk mencapai tujuan yang diharapkan, hasil tinjauan dan tinjauan berikutnya ditindaklanjuti dengan peningkatan yang berkelanjutan. Pelaksanaan K3RS dituangkan dalam indikator

pelaksanaan yang harus dicapai setiap tahunnya. Indikator pelaksanaan K3RS yang dapat digunakan meliputi:

1. Mengurangi ketidakhadiran petugas kesehatan karena sakit.
2. Mengurangi jumlah kecelakaan kerja.
3. Mengurangi kejadian penyakit akibat kerja.
4. Meningkatkan efisiensi Klinik.

## 2.6 Kajian Integrasi Keislaman

### 2.6.1 Manajemen Kesehatan dalam Islam

Dalam QS. Al-Hashr ayat 18

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَانظُرُوا نَفْسَ مَا قَدَّمْتُمْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ خَيْرَ لِمَا تَعْمَلُونَ

"Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah dan memperhatikan apa yang telah direncanakan-Nya untuk masa yang akan datang. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.."

Dari Ayat di atas memberikan pesan-pesan yang dapat dihubungkan dengan konsep manajemen kesehatan :

"أَمُّوا الَّذِينَ آمَنُوا" (Wahai orang-orang yang beriman): Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman, menekankan bahwa pesannya relevan untuk umat Muslim yang memegang nilai-nilai iman.

"اللَّهُ اتَّقُوا" (Bertakwalah kepada Allah): Ini menegaskan pentingnya ketakwaan kepada Allah dalam segala aspek kehidupan, termasuk kesehatan. Manajemen kesehatan mencakup aspek fisik, mental, dan spiritual, di mana bertakwa kepada Allah membantu seseorang dalam menjaga kesehatan secara holistik.

"لِعَدِّ قَدَمَتِ مَا نَفْسٌ وَلْتَنْتَظِرُ" (Dan biarkan setiap orang fokus pada apa yang telah dicapainya untuk esok hari.): Pesan ini menggaris bawahi pentingnya perencanaan dan pencegahan dalam manajemen kesehatan. seseorang perlu mempertimbangkan tindakan mereka hari ini dan bagaimana itu akan mempengaruhi kesehatan mereka di masa depan.

"تَعْمَلُونَ بِمَا خَبِيرُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَائِقُوا" (Dan takutlah kepada Allah, karena Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan.): Ini mengingatkan bahwa Allah Maha Mengetahui segala yang kita lakukan, termasuk bagaimana kita menjaga kesehatan kita. Ini menjadi pengingat bahwa tanggung jawab menjaga kesehatan adalah bagian dari ketaatan kepada Allah.

Keseluruhan, ayat tersebut diatas memberikan landasan moral dan spiritual yang penting untuk memperhatikan kesehatan dalam manajemen kesehatan. Bertakwa kepada Allah, merencanakan untuk masa depan, dan menyadari bahwa Allah mengetahui segala yang kita lakukan, dengan menekankan integritas, perencanaan, evaluasi diri, dan tanggung jawab atas tindakan kita kepada Allah.

Dalam QS. Al-a'raf ayat 31

يَبْنَىِٔ اَدَمَ خُدُوَا زَيْنَتِكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوَا وَاشْرَبُوَا وَلَا تُسْرِفُوَا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ  
الْمُسْرِفِيْنَ

" Wahai kaum Adam, jika kamu memasuki masjid, janganlah kamu berlebih-lebihan dalam hal makanan dan minuman. Sebaliknya, berpakaianlah dengan indah. Sesungguhnya Allah membenci orang-orang yang berlebih-lebihan.."

Dalam Ayat Al-A'raf di atas. Dalam konteks manajemen kerja, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya keseimbangan dalam melakukan aktivitas, termasuk dalam bekerja. Firman Allah mengingatkan agar tidak berlebih-lebihan dalam segala hal, termasuk dalam pemakaian pakaian, makanan, dan minuman.

Kaitannya dengan manajemen kerja adalah bahwa dalam bekerja, seseorang harus memahami batasan-batasan dan tidak berlebihan baik dalam pemakaian sumber daya seperti waktu, tenaga, maupun dalam menetapkan target atau ekspektasi. Hal ini bisa diinterpretasikan sebagai prinsip penting dalam manajemen waktu dan energi di tempat kerja. Orang-orang yang berlebihan cenderung membuang-buang sumber daya dan tidak efisien dalam melakukan tugas-tugasnya, yang dapat mengganggu produktivitas dan keseimbangan hidup. Oleh karena itu, dalam manajemen kerja, penting untuk mengatur prioritas, mengelola waktu dengan efisien, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kebutuhan pribadi.

### 2.6.2 Keselamatan dan Kesehatan dalam Islam.

Sekarang disebut sebagai "bebas dari insiden" dalam konteks K3, di mana "kejadian yang tidak diinginkan" mengacu pada insiden itu sendiri. Penafsiran ini konsisten dengan makna islam yaitu keselamatan dan kedamaian, kebebasan dari rasa malu duniawi dan abadi. Semua rasa malu yang umum, termasuk kecelakaan kerja, adalah ruang yang diarahkan dalam Islam. Umat Islam diharapkan untuk menjaga diri mereka sendiri, harta benda mereka, dan keadaan mereka saat ini dari cedera, bahaya, dan kehancuran. Ini sejalan dengan argumen berikut.:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

الْمُحْسِنِينَ

“Berbuatlah hasan, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan dan berinvestasilah di jalan Allah, dan hindarilah dari dirimu dan semua orang yang berada di bawah kekuasaanmu (QS 2:195]

kalimat *وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ* “menjadi dalil atau argumen yang mendasar terhadap segala tindakan yang memungkinkan terjadinya bahaya, baik berupa materi (zat) maupun aktivitas (kegiatan). Untuk mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa opiat, obat-

obatan terlarang, bunuh diri, dan berbagai tindakan berbahaya lainnya adalah tabu, para peneliti menggunakan argumen naqli ini — dalam arti sebenarnya, "aturan hukum dari surga" — bersama dengan berbagai argumen lainnya. Ayat sebelumnya diakhiri dengan ketentuan tentang perintah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat (أد سد نوا).

Kata hasan atau hasanah yang berarti kebaikan, dilafalkan seperti ini. Makna dari dzikir ini yang sebanding dengan K3 adalah, kemampuan menyampaikan di jalan Allah, mencegah musibah dan melakukan hal-hal yang bermanfaat, termasuk melakukan langkah-langkah yang aman, mengikuti petunjuk dan amal-amal saleh lainnya, merupakan serangkaian amal yang harus dilakukan oleh setiap muslim. Sebagai hamba yang diberi kebesaran dan kemewahan untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, umat Islam pun diajarkan untuk senantiasa "mendorong" Allah agar diberi kebaikan (hasanah) saat di dunia dan terlebih lagi di akhirat kelak.

### **2.6.3 SMK3 menurut pandangan islam**

Rasulullah SAW bersabda kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Seorang hamba dengan hamba yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling menguatkan," maka ketika itu beliau menutup jari-jarinya (Muttafaqun Aleih). Berdasarkan hadits tersebut, maka kerja sama untuk membangun akhlak, seperti pelaksanaan SMK3 di rumah sakit atau lembaga, adalah sesuatu yang wajib untuk dituntaskan.

SMK3 merupakan kumpulan sistem manajemen perusahaan yang komprehensif yang dirancang untuk mengendalikan risiko terkait pekerjaan dan menciptakan tempat kerja yang aman, efektif, dan produktif (PP RI No. 50, 2012) Sesuai dengan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016) pasal 4 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kerangka Kerja Pimpinan di Klinik Kesehatan memuat::

#### **1. Penetapan kebijakan K3**

Dalam QS. Al-Maidah: 32

وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Artinya: “*Lebih jauh lagi, barangsiapa yang menjaga eksistensi satu orang, maka bisa jadi dia telah menjaga eksistensi semua individu..*” (Qs. Al-Maidah:32)

Ayat ini menegaskan bahwa menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja merupakan tanggung jawab penting. Seorang pemimpin atau pengelola organisasi harus memastikan bahwa lingkungan kerja aman dan sehat, serta menerapkan standar yang diperlukan untuk melindungi pekerja dari risiko dan bahaya. Kebijakan dan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja harus dirancang dan diterapkan dengan serius. Ini termasuk penerapan prosedur yang tepat, penyediaan pelatihan yang memadai, dan pembuatan lingkungan kerja yang aman. Untuk memastikan kebijakan K3 efektif, harus ada komitmen yang kuat dari pemimpin dan pihak-pihak terkait. Ini termasuk pengawasan dan penegakan hukum yang jelas, serta evaluasi berkala untuk memastikan bahwa standar K3 dipatuhi dan ditingkatkan jika diperlukan. Kebijakan K3 harus berlandaskan hukum yang relevan, yang berarti bahwa regulasi dan undang-undang yang ada harus diikuti dan diterapkan dengan tegas. Ini memberikan kerangka hukum yang mendukung dan mengatur pelaksanaan K3 secara sistematis.

Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh QS. Al-Maidah: 32 dalam kebijakan K3, perusahaan dan organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, yang tidak hanya mematuhi hukum tetapi juga menunjukkan tanggung jawab sosial dan etika. Ini pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, produktivitas, dan reputasi organisasi.

## 2. Pelaksanaan K3

Rasulullah SAW mengutip sabda Abu Musa RA, " Beliau berkata sambil mengepalkan jari-jarinya, "Seorang mukmin dengan mukmin yang lain ibarat satu bangunan

yang saling menguatkan" (Muttafaqun Aleih). Hal ini mengisyaratkan perlunya kerja sama dalam penerapan SMK3.

### 3. Pemantauan kinerja K3


QS. At-taubah: 105

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَىٰ أَعْمَالَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *"Dan katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah, Rasul-Nya dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan, yaitu kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan." (Q.S.A.T. 105)*

Berdasarkan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, Pengawasan K3 menegaskan pentingnya pengawasan dalam mencegah terjadinya kecelakaan dan insiden di tempat kerja.

## 2.7 Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir